



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (BAS Finance), tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pertamina Bojonegoro, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0536/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 12 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/049/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da Dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri selama kurang lebih 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Blitar selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 minggu begitu seterusnya, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak tanggal 15 Mei 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kota Kediri dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Blitar sampai sekarang dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa perkara ini termasuk kompetensi Relatif Pengadilan Agama Blitar, namun Pemohon bersikeras untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kediri, karena pihak Termohon telah sepenuhnya menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 11 Nopember 2015, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 09 Desember 2015, sidang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2015 yang menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri mengumumkan kepada para pihak yang berperkara melalui papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman bahwa persidangan tanggal 09 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 16 Desember 2015, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571020603890003 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/049/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (Bukti P.2), menerangkan bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Februari 2015, lalu tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah 8 bulan ini, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berani melawan Pemohon bahkan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha berusaha Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Februari 2015, lalu tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah 8 bulan ini, Termohon tidak tinggal bersama Pemohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berani melawan Pemohon bahkan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha berusaha Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kediri memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ بَعْدَرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى
وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 (teman Pemohon) dan SAKSI 2 (saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon meminta cerai dari Pemohon dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 8 bulan ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;
Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Nomor 0536/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1437 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Nomor 0536/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 10 dari 11



Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MOH. MUCHSIN

Ttd.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------------------------|----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 411.000,00 |
| (empat ratus sebelas ribu rupiah) | | |

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.